

## BAB III

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut diatas dan kajian perundang-undangan maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Malpraktik Kedokteran dapat diartikan sebagai tindakan kelalaian, kesalahan, atau kurangnya kemampuan dokter dalam menangani suatu kasus penyakit, sehingga terjadi hasil yang buruk terhadap penanganan pasien, jadi dari aspek hukum kesalahan diagnosis termasuk malpraktik. Meskipun, berdasarkan narasumber kesalahan diagnosis dalam penanganan medis tidak dapat disebut sebagai malpraktik. Hal ini karena, telah ada *Informed Consent* yang diajukan oleh pasien atau keluarga dari pasien tersebut setelah mendapat penjelasan tentang tindakan yang akan dilakukan oleh dokter yang menangani. Adanya *Informed Consent*, bukan berarti dokter yang menangani tidak dapat digugat, apabila pelaksanaan tindak medis terjadi kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian pada pasien, maka dokter yang bersangkutan tetap dapat digugat untuk dimintakan ganti rugi akibat perbuatannya tersebut.
2. Atas kesalahan diagnosis yang dilakukan seorang dokter pada pasiennya, maka pertanggungjawabannya apabila terdapat pelanggaran etik akan di proses oleh MKEK. Apabila, kesalahan diagnosis tersebut tidak sesuai

dengan standard ilmu kedokteran maka akan diproses oleh MKDI. Sanksi yang diberikan oleh MKEK dan MKDI adalah sanksi administrasi. Dari MKDI berdasarkan pemeriksaan terdapat pelanggaran hukum akan diserahkan kepada pihak berwajib untuk diproses secara hukum. Dalam gugatan perdata kesalahan medis dalam penanganan pasien dapat diminta ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 BW.

## **B. Saran**

Saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya aturan hukum atau Standar Operasional Prosedur yang mengatur tentang Malpraktik dan pencegahannya, khususnya di bidang pelayanan kesehatan agar dapat memberikan kepastian hukum baik kepada dokter maupun pasien untuk dapat mencegah terjadinya tindakan Malpraktik Medis pada pelayanan kesehatan.
2. Perlu dilakukan upaya edukasi pada masyarakat terkait dengan hak-hak yang dimiliki oleh rakyat dalam menerima pelayanan kesehatan agar sesuai dengan amanat Pasal 28H Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achmad Ali, 2012, *Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana, Jakarta.
- Achmad Ali, 2017, *Menguak Tabir Hukum*, Kencana, Jakarta, Cetakan ke-2.
- Anny Isfandyarie, 2005, *Malpraktek dan Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Anny Retnowati, 2019, “*Penegakan Hukum Pidana Malpraktik Rumah Sakit*”, FH-UAJY, Yogyakarta.
- Ari Yunanto dan Helmi, 2010, *Hukum Pidana Malpraktik Medis, Tinjauan, dan Perspektif Medikolegal*, Yogyakarta.
- Bakri, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi Jilid 1*, UB Press, Malang, Cetakan ke-2.
- Barda Nawawi Arief., 2005, “*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Beni Satria dan Redyanto Sidi, 2022, *Hukum Pidana Medik dan Malpraktik (Aspek Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter Dalam Pelayanan Kesehatan)*, Cattleya Darmaya Fortuna, Deli Serdang.
- Cecep Triwibowo, 2014, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta.
- J Guwandi., 2005, *Hukum Medik*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta.

Kusuma Astuti, 2004, *Aspek Hukum Hubungan antara Dokter dan Pasien*, Dexa Media, Semarang.

Laurensius Arliman, 2015, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, CV. Budi Utama, Yogyakarta.

*Pedoman Organisasi & Tata Laksana MKEK*, 2018.

Redhono, 2012, *History Taking-Anamnesis*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.

Soetrisno S, 2010, *Malpraktek Medik dan Mediasi* cetakan 1, PT. Telaga Ilmu Indonesia, Tangerang.

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Y. Sari Murti Widyastuti, 2020, *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata (Bagian Pertama)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Yanuardi, 2019, “*Rancangan Bangun Aplikasi Diagnosa Berbasis Android Pada Klinik Citra Raya Medika*”, Jurnal Ilmiah, Universitas Muhammadiyah Tangerang, Banten.

Jurnal

Ethan D. Grober dan John M.A. Bohnen, 2005, *Defining Medical Error*, Canadian Journal of Surgery, vol.48.issue (1).

Riza Alifianto Kurniawan, 2013, *Perspektif*, Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan (PPHP), FH-UNWIKU Surabaya, vol. 18 Edisi September.

Website

*Warga Polisikan RS-Seorang Dokter di Tasik Gegara Diduga Salah Diagnosis*, 2021,

Detik News, <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5556591/warga-polisikan-rs-seorang-dokter-di-tasik-gegara-diduga-salah-diagnosis> diakses 20 September 2022 Pukul 13.00 WIB.

*Diduga Korban Malpraktik, Pasien Somasi RS Metta Sibolga*, 2022, Detik Sumut,

<https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6134655/diduga-korban-malpraktik-pasien-somasi-rs-metta-sibolga> diakses 20 September 2022 Pukul 16.20 WIB.

Arti kata sanksi – Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sanksi>. Diakses pada tanggal 12 November 2022

*Sejarah IDI*, <https://www.idibadung.or.id/index.php/page/4/Sejarah-IDI.html#:~:text=IDI%20bertujuan%20untuk%20memadukan%20segenap,menuju%20masyarakat%20sehat%20dan%20sejahtera>.

Diakses pada 20 Oktober 2022 Pukul 10.00 WIB

*Status MKEK IDI*, <https://mkekidi.id/status/> diakses pada 20 Oktober 2022 Pukul 14.35

WIB.

*Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia*,

[http://www.kki.go.id/index.php/tentangkami/index/1206/1245/majelis-](http://www.kki.go.id/index.php/tentangkami/index/1206/1245/majelis-kehormatan-disiplin-kedokteran-indonesia)

[kehormatan-disiplin-kedokteran-indonesia](http://www.kki.go.id/index.php/tentangkami/index/1206/1245/majelis-kehormatan-disiplin-kedokteran-indonesia) diakses pada 20 Oktober 2022 Pukul 15.02 WIB

*Konsil Kedokteran Indonesia,*

<http://www.kki.go.id/index.php/tentangkami/index/1206/1/konsil-kedokteran-indonesia> diakses pada 20 Oktober 2022 Pukul 15.22 WIB

Arti Kata Profesi-LMS SPADA Indonesia.

[https://lmsspada.kemdikbud.go.id/pluginfile.php/124175/mod\\_resource/content/3/Pengertian%20Profesi.pdf](https://lmsspada.kemdikbud.go.id/pluginfile.php/124175/mod_resource/content/3/Pengertian%20Profesi.pdf) Diakses pada 25 November 2022, pukul 22.12 WIB

Arti Kata Histopatologi, <http://rstn.boalemokab.go.id/berita-135-pemeriksaan-histopaologi.html> diakses pada 25 November 2022, pukul 10.31 WIB

*Liability Based on Fault*, <https://www.surialaw.com/news/liability-based-on-fault> diakses pada 25 November 2022, pukul 10.49 WIB

*Strict Liability*, <https://fh.unpatti.ac.id/eksistensi-dan-fungsi-prinsip-strict-liability-dalam-penegakan-hukum-lingkungan/#:~:text=Konsep%20strict%20liability%20diartikan%20sebagai,adanya%20persyaratan%20perlu%20adanya%20kesalahan.> Diakses pada 25 November 2022, pukul 11.11 WIB

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek voor Indonesie*)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*).